



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jalan Imam Bonjol No.65 RT/RW : 01/04 Kelurahan Tarempa 29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Usia 60 Tahun dan Cacat Berat

No. SK :

Persyaratan

1. Lansia Berusia 60 tahun atau lebih
2. Memiliki NIK Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Kurang Mampu/ Miskin dan / atau terdaftar di DTKS
4. Lansia potensial ataupun tidak potensial
5. Cacat Berat Berusia kurang dari 60 Tahun
6. Aktivitas sehari-hari bergantung penuh pada orang lain (cacat berat)
7. Belum pernah menerima Bantuan
8. Fotokopi KTP
9. Fotokopi KK
10. Foto kondisi calon penerima bantuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

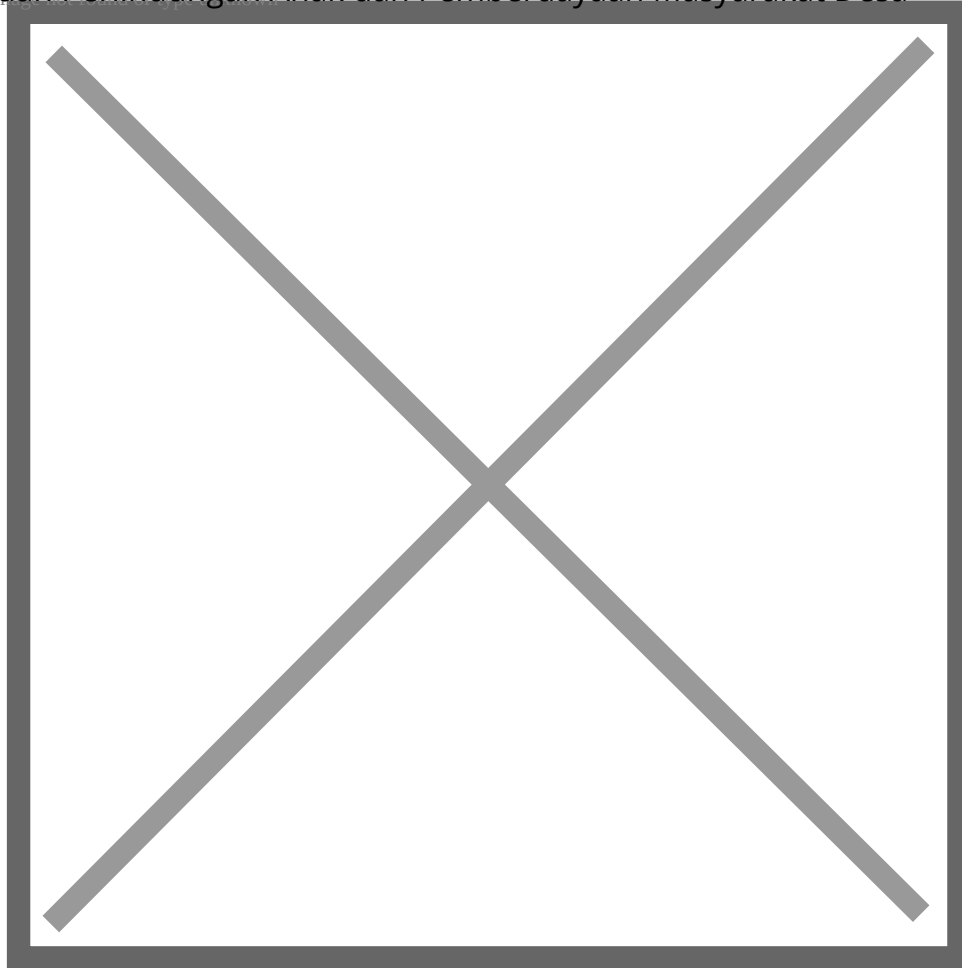


Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jalan Imam Bonjol No.65 RT/RW : 01/04 Kelurahan Tarempa 29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



1. Lurah atau Kepala Desa mendata warga lanjut usia dan cacat berat untuk diajukan sebagai calon penerima bantuan
2. Calon penerima bantuan sosial melengkapi persyaratan
3. Lurah atau Kepala Desa mengirim data lanjut usia kepada Camat
4. Camat menyampaikan data calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas
5. Verifikasi dan validasi data Calon Penerima Bantuan
6. Calon Penerima Bantuan yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan di ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas
7. Penyaluran Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jalan Imam Bonjol No.65 RT/RW : 01/04 Kelurahan Tarempa 29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Tahun

Waktu penyelesaian pelayanan bersifat kondisional

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lansia dan Cacat Berat

Pengaduan Layanan

Telepon : 081276078181

website : dinsosp3ppa.anambaskab.go.id

Tatap muka secara langsung ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, alamat : Jl. Imam Bonjol No.65 RT 01/RW 04 Tarempa